



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 43089/B-AU.02.01/SD/CI/2022 Jakarta, 19 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penjelasan Pemberhentian Sementara Bagi PNS Yang Menjadi Koordinator Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang Bersifat *Ad Hoc*

Yth. Plh. Sekretaris Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum
di Jakarta

1. Berkenaan dengan surat Saudara No. 2393/KP.01/SJ/11/2022 tanggal 18 November 2022, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa:
 - 1) PNS diberhentikan sementara, apabila:
 - a) diangkat menjadi pejabat negara;
 - b) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
 - 2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - b. dalam Pasal 1, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 92, Pasal 147, Pasal 148, dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain ditentukan bahwa:
 - 1) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

- 3) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
- 5) Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
- 6) Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
- 7) Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa.
- 8) Pengawasan Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
- 9) Bawaslu terdiri atas:
 - a) Bawaslu;
 - b) Bawaslu Provinsi;
 - c) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Panwaslu Kecamatan;
 - e) Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - f) Panwaslu LN; dan
 - g) Pengawas TPS.
- 10) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS **bersifat hierarkis**, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 11) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
- 12) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.
- 13) Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.

- 14) Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
- 15) Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang
- 16) Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang;
- 17) Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang;
- 18) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS;
- 19) Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- 20) Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
- 21) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- 22) sekretariat Panwaslu Kecamatan dimaksud bersifat *ad hoc*.
- 23) Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat hierarkis.
- 24) Pegawai Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, dan sekretariat panwaslu Kecamatan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.
- 25) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 26) Bantuan dan fasilitas tersebut berupa penugasan personel pada Panwaslu Kecamatan.

- c. dalam Pasal 178, Pasal 202, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, dan Pasal 344 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain ditentukan bahwa:
- 1) selain mutasi dan/atau promosi, pengembangan karier dapat dilakukan melalui penugasan.
 - 2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan di lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
 - 3) Penugasan dimaksud dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.
 - 4) PNS diberhentikan sementara, apabila:
 - a) diangkat menjadi pejabat negara;
 - b) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
 - 5) PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural diberhentikan sementara sebagai PNS.
 - 6) pemberhentian sementara bagi PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.
 - 7) PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural tidak diberikan penghasilan sebagai PNS
 - 8) Penghasilan sebagai PNS dimaksud tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
 - 9) Selama menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural, masa kerja sebagai pejabat negara dan pimpinan atau anggota Lembaga nonstruktural tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- d. dalam Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah antara lain ditentukan bahwa:
- 1) penugasan PNS pada Instansi Pemerintah antara lain merupakan penugasan PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang pimpinannya

- memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS.
- 2) penugasan PNS pada Instansi Pemerintah antara lain meliputi PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.
 - 3) PNS yang diberikan penugasan dimaksud harus memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki sebagai berikut:
 - a) memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu;
 - b) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c) memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) dibutuhkan oleh organisasi.
 - 4) Jenis atau bidang tugas jabatan yang dapat diberikan Penugasan terdiri atas:
 - a) Jabatan pimpinan tinggi;
 - b) Jabatan administrasi;
 - c) Jabatan fungsional.
- e. dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 23 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah antara lain ditentukan bahwa:
- 1) Tugas Jabatan adalah tugas jabatan yang diberikan kepada PNS yang pelaksanaan tugasnya masih berhubungan dengan jabatan pada instansi induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah.
 - 2) Penugasan pada Instansi Pemerintah dapat dilakukan atas dasar permintaan Instansi Penerima atau Penugasan dari Instansi Induknya.
 - 3) Berdasarkan usulan penugasan, Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi untuk ditetapkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
 - 4) Penugasan PNS diperuntukan antara lain bagi PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.
 - 5) Khusus keputusan penugasan bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
 - 6) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.
 - 7) masa kerja PNS selama melaksanakan Penugasan pada Instansi Pemerintah diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

2. Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
 - b. PNS yang diangkat menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberhentikan sementara sebagai PNS.
 - c. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diberi penghasilan dan masa kerja sebagai anggota lembaga nonstruktural tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
 - d. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan.
 - e. untuk penguatan pelaksanaan tugas tertentu, optimalisasi pelaksanaan tugas, serta pencapaian kinerja organisasi pada instansi Pemerintah, PNS yang menjadi koordinator sekretariat atau pegawai sekretariat Panwaslu Kecamatan, dapat diberikan penugasan dengan ketentuan, persyaratan, dan tata cara penetapan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang
Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

\$

Tembusan:

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN.